

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau yang biasa disebut KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi dari BUN. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014, KPPN selaku Unit Kuasa Akuntansi BUN (UAKBUN) Daerah melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. UAKBUN Daerah memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah. Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bendahara satuan kerja memiliki tanggungjawab kepada KPPN untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan atas dana UP/TUP yang dikelolanya. Tanggungjawab yang dilakukan bendahara pengeluaran tersebut yaitu melakukan penatausahaan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang harus disampaikan setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada KPPN. Seringkali Bendahara satuan kerja terlambat menyampaikan LPJ tersebut sehingga KPPN harus memberikan surat teguran atas kelalaian bendahara dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sehingga dari kesalahan tersebut akan

berdampak dalam penyajian Laporan Keuangan KPPN yaitu pada Neraca. Informasi atau data LPJ dari satuan kerja dapat digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan terkait dengan akun kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ tersebut terlambat tidak sesuai waktu yang ditentukan maka dapat mengakibatkan Terjadinya selisih atau kesalahan pencatatan. Apabila pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran bernilai Rp. 0 maka telah dipertanggungjawabkan sepenuhnya, tetapi jika masih bernilai Rp.xxx berarti masih ada dana yang tersimpan atau tertimbun pada KPA.

### 1.2. **Saran**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan atau saran kepada KPPN Surabaya II terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap penyajian laporan keuangan, seperti sebaiknya KPPN memberikan penyuluhan kepada Satuan Kerja terkait dengan penatausahaan atas dana UP/TUP yang dikelolanya sehingga bendahara satuan kerja dapat menyampaikan LPJ secara tepat waktu, memberikan sanksi atau teguran kepada satuan kerja atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan segera memberitahukan kepada bendahara satuan kerja apabila LPJ tersebut masih ada kesalahan, dan adanya komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja apabila bendahara satker memiliki kendala atas aplikasi untuk menyusun LPJ sehingga KPPN dapat segera membantu.

### **1.3. Implikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan memiliki implikasi yang baik bagi pihak KPPN selaku perusahaan yang telah bersedia untuk diteliti salah satu tugasnya, sehingga dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Dampak penelitian bagi Penulis
  - a. Dapat mengetahui perbedaan Akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dagang, manufaktur maupun instansi pemerintahan
  - b. Mengetahui dampak dari keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
2. Dampak Penelitian bagi Pembaca
  - a. Memberikan informasi mengenai tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja dan KPPN
  - b. Menginformasikan KPPN telah melayani satuan kerja dengan baik
3. Dampak Penelitian bagi KPPN
  - a. Dapat memberikan masukan bagi pihak KPPN untuk melaksanakan tugasnya lebih baik lagi
  - b. Dapat memberikan ketegasan kepada satuan kerja dalam menyelesaikan tanggungjawabnya

## DAFTAR RUJUKAN

- Bahtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Barat: Akademia.
- Dwi Ratmono, Mahfud. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Tugas Akhir Hernady Gunang R Universitas Gadjah Mada, 2015  
(<http://etd.repository.ugm.ac.id>)
- Indra Bastian, PhD., M.B.A., Akt. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi* Jakarta: Salemba Empat.
- Icuk, Mochammad. 2012. *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Ivon Nilawati. 2009. "Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008". Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2009.
- Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (<http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/>) Diakses pada 25 November 2016
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Direkur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 Tentang Petunjuk teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. CV Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2011.
- <http://kppnmakassar2.net/laporan-pertanggungjawaban-lpj-bendahara-pengeluaran/> Diakses pada 28 November 2016
- <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan.html> Diakses pada 11 Januari 2017

<http://dppkad.ponorogo.go.id/index.php/arti/item/799-permendagri-no-13-2006-tentang-pedoman-pengelolaan-keuangan-daerah> Diakses pada 15 Januari 2017

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id> Diakses pada 15 Januari 2017

